

**JUAL BELI AYAM POTONG SEMBELIHAN
AHLI KITAB PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI PASAR TRADISIONAL CIKANDE
KECAMATAN CIKANDE)**

Nurfidini Ristianti

Alumnus Tahun 2016 Fakultas Syariah
IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Masduki

Dosen Fakultas Syariah
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

Jual beli ayam potong merupakan jual beli yang sudah lama dikenal masyarakat serta mempunyai banyak keuntungan bagi masyarakat. Jual beli ayam potong yang terjadi di Pasar Tradisional Cikande dalam proses penyembelihannya ada yang dilakukan oleh non Muslim. Dalam hal ini masih terjadi pertentangan mengenai status kehalalannya. Dari sinilah awal penelitian ini dilaksanakan dengan objek penelitiannya yaitu jual beli ayam potong yang terjadi di Pasar Tradisional Cikande dan untuk menggali bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli ini. Hasil penelitian ini bahwa hukum hasil sembelihan Ahli Kitab terdapat perbedaan pendapat, pendapat yang menghalalkan sembelihan Ahli Kitab karena keumuman ayat Al-qur'an surat Al-Maidah (5). Dan yang mengharamkan sembelihan Ahli Kitab karena menganggap Ahli Kitab di zaman sekarang sudah menyimpang. Ayam potong hasil sembelihan Ahli Kitab yang diperjualbelikan di pasar tradisional Cikande selama sembelihannya dapat dipastikan tidak diniatkan untuk bertaqorrub kepada Tuhannya, maka hukum sembelihannya halal. Dan hukum menjualnya diperbolehkan. Kemudian, hukum membeli ayam potong hasil sembelihan Ahli Kitab diperbolehkan karena Ahli Kitab tidak termasuk ke dalam kaum musyrikin.

Kata Kunci: sembelihan, ahli kitab, hukum Islam, Cikande

A. Pendahuluan

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan memberi pedoman bagi kehidupan manusia. Dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum, yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal itu dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian di kemudian hari (sebab syari'at Islam tidak terbatas pada ruang dan waktu).

Jual beli merupakan pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya.¹ Sedangkan menurut syari'at, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).² Islam sudah mengatur hukum yang berkaitan tentang sah dan rusaknya transaksi jual beli. Tujuannya agar usaha yang dilakukan sah secara hukum dan terhindar dari hal yang tidak dibenarkan. Dalam jual beli terdapat rukun yang harus dipenuhi antara lain adalah adanya ijab dan qabul. Ijab dan qabul tidak diwajibkan jika objek akad (barang) merupakan sesuatu yang kurang bernilai, tetapi cukup dengan saling memberi tanpa ijab-qabul sesuai dengan adat kebiasaan yang biasa berlaku di masyarakat. Di dalam ijab qabul tidak disyaratkan penggunaan lafazh atau ungkapan yang jelas. Sebab, yang dianggap di dalam akad adalah maksud dan maknanya, bukan lafazh dan arti lahirnya.³

Syarat sah jual beli ada yang berhubungan dengan pelaku transaksi dan ada yang berhubungan dengan objek transaksi, yaitu harta (barang) yang ingin dipindahkan kepemilikannya dari salah satu pelaku transaksi ke pelaku transaksi lainnya. Dan salah satu syarat objek transaksi yaitu barang yang diperjual belikan

¹ Hasbiyallah, *Fikih*, (Bandung : Grafindo Media Pratama, 2006), h. 26.

² Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), h. 128.

³ Sayyid Sabiq (Tahqiq: Muhammad Sayyid Sabiq), *Fiqih Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), h. 120.

harus suci.⁴ hal ini sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT : *“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah.”* (QS. Al Baqoroh : 173)⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam mengharamkan memakan darah, daging babi dan bangkai binatang, karena ketiga macam jenis tersebut termasuk najis dan berdampak buruk bagi kesehatan. Penyembelihan hewan juga harus menyebut nama Allah, agar hewan yang disembelih halal untuk dikonsumsi. Ayam merupakan jenis pangan hewani yang halal untuk dikonsumsi, namun apabila proses penyembelihannya tidak dilakukan secara syari'at islam maka ayam tersebut termasuk kedalam jenis bangkai yang tidak halal untuk dikonsumsi. Firman Allah SWT : *“Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.”* (Al-An'am: 121)⁶

Penyembelihan merupakan syarat kehalalan hewan darat yang boleh dikonsumsi. Artinya, hewan tersebut tidak halal tanpa proses penyembelihan. Penyembelih disyaratkan seorang muslim atau Ahli Kitab, sebagaimana firman Allah SWT : *“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka...”*. (Al-Ma'idah: 5)⁷

Para ulama sepakat bahwa orang yang menyembelih itu adalah Islam, baligh, berakal sehat, laki-laki maupun perempuan.⁸ Sedangkan para ulama berbeda pendapat tentang halal atau

⁴ Sayyid Sabiq (Tahqiq: Muhammad Sayyid Sabiq), *Fiqih Sunnah...* 752.

⁵ Abdul Naeem dkk, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pena Ilmu, 2006), h. 26.

⁶ Abdul Naeem dkk, *Al-qur'an dan Terjemahannya...* 143.

⁷ Abdul Naeem dkk, *Al-qur'an dan Terjemahannya...* 107.

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), h. 314.

haramnya sembelihan seorang Ahli Kitab, orang majusi, penyembah binatang, anak kecil, orang gila, orang mabuk, orang yang menyia-nyiakan shalat atau melalaikan shalat, pencuri dan pengghasab (orang yang memanfaatkan milik orang lain tanpa seizin pemiliknya).⁹

Pasar tradisional Cikande merupakan pasar induk tradisional yang ada di kecamatan Cikande. Letak pasar tradisional Cikande yang strategis, yaitu berada di jalan penghubung antara kabupaten Serang, kabupaten lebak dan kabupaten Tangerang membuat pasar ini ramai dikunjungi oleh konsumen setiap harinya. Ada sekitar 910 penjual yang ada di pasar tradisional Cikande ini.¹⁰ Diantara banyak penjual, penjual ayam potong sangat mudah ditemui, karena ayam potong menjadi salah satu bahan pangan yang paling diminati setiap harinya oleh pengunjung yang datang ke pasar tradisional Cikande. Daging ayam merupakan jenis pangan hewani yang memiliki sumber protein tinggi yang harganya relatif lebih murah jika dibandingkan dengan daging sapi, kerbau ataupun daging kambing. Karena alasan itu daging ayam sangat diminati oleh kebanyakan masyarakat. Tingginya permintaan ayam potong memberikan kesempatan bagi para penjual ayam untuk meraih keuntungan yang besar tanpa memikirkan prinsip-prinsip jual beli.

Pada akad transaksi jual beli di pasar tradisional Cikande ini sudah memenuhi rukunnya. Akan tetapi, masih banyak para penjual ayam potong yang kurang memperhatikan prinsip-prinsip jual beli. Para penjual hanya memikirkan bagaimana mereka mendapatkan keuntungan dari barang yang mereka miliki.

Praktik jual beli ayam potong yang ada di pasar tradisional Cikande terdapat dua jenis, yang pertama penjual membeli ayam yang sudah disembelih dengan penyembelihan secara modern dan ada penjual yang melakukan penyembelihan secara tradisional,

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid...* 315.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Maman, *Staf Dinas Pasar UPT Wilayah Timur*, pada tanggal 21 Desember 2016.

yaitu penjual membeli ayam hidup dari orang lain yang kemudian langsung disembelih oleh orang yang ada di tempat penjualan ayam hidup tersebut atau disembelih sendiri.¹¹

Penanganan penyembelihan secara tradisional ini masih kurang baik. Di sini peneliti mendapatkan bahwa penyembelihan dilakukan oleh sembarang orang. Tidak jarang orang yang menyembelih merupakan orang yang beragama non Muslim atau Ahli Kitab. Sementara ayam hasil sembelihan Ahli Kitab, terdapat perbedaan pendapat mengenai hasil sembelihannya. Sedangkan, menyembelih terdahulu hewan yang akan dikonsumsi merupakan syarat halalnya hewan tersebut yang nantinya akan diolah menjadi makanan yang halal pula untuk dikonsumsi.

Hukum dari sembelihan Ahli Kitab masih menjadi perdebatan, sebagian ada yang menghalalkan dan sebagian lagi jelas mengharamkan. Hal ini membuat konsumen merasa tidak aman dan nyaman karena belum adanya kejelasan hukum atas sembelihan Ahli Kitab. Konsumen muslim merasa takut bahwa ayam potong yang dibelinya ternyata tidak halal dan tergolong pada hewan bangkai yang jelas haram untuk dikonsumsi.

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang pada pasal 2 disebutkan bahwa : “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.¹²

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 pasal 2 diatas bahwa asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Dan pada asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah

¹¹ Wawancara dengan Bapak Sunarno, Staf Pengelola di Pasar Tradisional Cikande, pada tanggal 02 November 2016.

¹² Kansil dan Christine, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 216.

dalam arti materiil dan spiritual.¹³ Dengan dikeluarkannya UUPK tersebut, pemerintah sudah memberikan perhatian khusus kepada konsumen muslim karena di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam sehingga pemerintah mementingkan dan mensyaratkan kehalalan suatu produk ataupun jasa. Hal ini sejalan dengan UUPK pasal 8 huruf h yang menyebutkan bahwa : “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara “halal” yang dicantumkan dalam label.”¹⁴

Pada kenyataannya ketentuan perundang-undangan yang mengatur sertifikasi halal sampai saat ini belum menjangkau bahan baku maupun bahan makanan yang dalam bentuk “bukan kemasan”, walaupun sebenarnya bahan tersebut juga memerlukan kepastian halal karena akan menentukan kehalalan produk makanan yang dihasilkan.

Pedagang ayam potong di pasar tradisional Cikande terdapat dua jenis, mayoritas pedagang ayam potong merupakan Muslim sedangkan sebagian lainnya beragama Nasrani. Tidak ada perbedaan antara pedagang ayam potong beragama Islam dan yang beragama Nasrani. Mereka sama-sama menggunakan los yang sudah disediakan oleh pengelola pasar untuk mereka berjualan. Bahkan hampir semua pembeli tidak mengetahui bahwa ada pedagang yang beragama non Muslim.

Konsumsi daging bagi konsumen di Indonesia yang mayoritas beragama Islam, walaupun secara ilmiah daging tersebut sehat untuk dikonsumsi, namun konsumen yang beragama Islam masih membutuhkan persyaratan lain yang dapat menentramkan batinnya. Maka untuk menjaga ketentraman batin konsumen muslim, pemerintah seharusnya tidak hanya memastikan kehalalan pada ayam potong kemasan saja, tetapi juga ayam potong yang beredar di pasar Tradisional. Apakah

¹³ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 25.

¹⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan...* 63-64.

ayam tersebut sehat secara fisik dan apakah tata cara penyembelihannya sudah sesuai syari'at atau belum sesuai. Karena sampai saat ini masih banyak pelaku usaha ayam potong yang kurang memperhatikan proses penyembelihan yang sesuai dengan syari'at islam. Di pasaran masih sering terjadi penyembelihan yang dilakukan oleh sembarang orang, bahkan oleh orang yang beragama non Muslim (Ahli Kitab). Oleh sebab itu, perlu adanya suatu penelitian yang menjelaskan bagaimana hukum jual beli sembelihan Ahli Kitab.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas masalah mengenai "Jual Beli Ayam Potong Sembelihan Ahli Kitab Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Tradisional Cikande Kecamatan Cikande)".

B. Penyembelihan dalam Islam

Penyembelihan secara etimologis berarti memotong, membelah atau membunuh suatu hewan. Dalam pandangan madzhab Syafi'i dan Hambali, penyembelihan merupakan tindakan menyembelih hewan tertentu yang boleh dimakan dengan cara memotong tenggorokan dan kerongkongannya. Adapun posisi pemotongan di bagian atas leher (*al-halq*) atau dibawah bagian leher (*labbah*), atau dalam situasi yang tidak memungkinkan dilakukan penyembelihan di leher, maka dilakukan penikaman yang mematikan dibagian mana saja dari tubuh hewan itu.¹⁵

Penyembelihan merupakan syarat halalnya memakan hewan darat yang boleh dimakan. Artinya, tidak halal memakan hewan apa pun yang boleh dimakan tanpa dilakukan penyembelihan yang sesuai dengan aturan syari'at.¹⁶ Dalam penyembelihan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Penyembelihan disyariatkan seorang Muslim atau Ahli Kitab, sembelihan Ahli Kitab halal hukumnya, sebagaimana firman Allah SWT: "*Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal*

¹⁵ Muhammad Al-Khathib Syarbini, *Mughni al Muntaaj*, Jilid 4, h. 265.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...* 305.

*bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka...". (Al-Ma'idah: 5)*¹⁷

Penyembelihan hewan secara tradisional adalah penyembelihan hewan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan tradisional, seperti pisau dan golok. Adapun penyembelihan hewan secara mekanik adalah penyembelihan hewan dengan menggunakan alat-alat modern yang dirancang sebagai mesin pemotong hewan. Alat ini sekarang dipakai di tempat-tempat pemotongan hewan dalam partai besar untuk pabrik atau perusahaan.

Semua alat yang dipakai untuk memotong hewan itu dibolehkan, kecuali yang sudah dilarang oleh Rasulullah SAW, seperti gigi dan kuku. Alat-alat mekanik tersebut dibolehkan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibenarkan oleh syara.¹⁸

Syarat Penyembelihan Menurut Syari'at Islam

1. Alat pemotongnya harus tajam dan dapat mengalirkan darah
2. Membaca Basmallah
3. Penyembelihannya harus seorang Muslim, berakal sehat, serta telah dewasa, atau anak kecil yang sudah mumayyiz (yang sudah dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah). Sembelihan orang kafir penyembah berhala, orang majusi, orang murtad, atau pemuja kuburan yang meminta-minta kepada orang mati, dan yang semisalnya juga tidak boleh dimakan, karena perbuatan mereka tergolong syirik besar.¹⁹

¹⁷ Abdul Naeem dkk, *Al-qur'an dan Terjemahannya...* 107.

¹⁸ Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Pedoman dan Tata Cara Pemotongan Hewan Secara Halal*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010) h. 42.

¹⁹ Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), h. 295.

Penyembelih disyaratkan seorang muslim atau Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani). Menurut syara' ada 3 kelompok yang boleh dan tidak boleh dalam penyembelihan, yaitu :

1. Kelompok yang disepakati boleh menyembelih, para ulama sepakat bahwa orang yang boleh menyembelih itu ada 5 syarat yaitu: Islam, Laki-laki, Baligh, Berakal sehat, Tidak menyia-nyiakan shalat.
2. Kelompok yang disepakati tidak boleh menyembelih, para ulama sepakat bahwa orang yang tidak boleh menyembelih atau sembelihannya tidak halal dimakan adalah orang-orang musyrik penyembah berhala.
3. Kelompok yang diperselisihkan antara boleh menyembelih atau tidak, para ulama berbeda pendapat tentang halal atau haramnya sembelihan orang-orang berikut ini: Ahli kitab, Orang majusi, Penyembah berhala, Perempuan, Anak kecil, Orang gila, Orang mabuk, Orang yang menyia-nyiakan shalat, Pencuri, Pengghasab/orang yang memanfaatkan milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.²⁰

Dalam syari'at islam, ada ketentuan tentang menyembelih hewan agar hewan itu menjadi halal untuk dimakan. Dimana ketentuan itu menjadi syarat sah kehalalan hewan itu.²¹ Penyembelihan merupakan syarat kehalalan hewan darat yang boleh dikonsumsi. Artinya, hewan tersebut tidak halal tanpa proses penyembelihan. Penyembelih disyaratkan seorang muslim atau Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani). Sumber hukum dihalalkannya hasil sembelihan Ahli Kitab ialah firman Allah SWT :

“Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab

²⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul...* 315.

²¹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (11): Sembelihan*, (Jakarta, DU Publishing, 2011), Cetakan 1, h. 42.

itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka... ”. (Al-Ma’idah: 5)²²

Menariknya, meskipun pemeluk agama Nasrani dan Yahudi di masa sekarang ini dianggap sesat, karena penyimpangan fundamental aqidah mereka terlalu parah, hingga menyembah selain Allah dan mengganti begitu banyak ayat dan ketentuan Allah, namun Al-Quran tetap membolehkan umat Islam untuk memakan hasil sembelihan mereka, walaupun ada sebagian kalangan yang mengharamkan sembelihan Ahli Kitab karena penyimpangan fundamental aqidah tersebut.

Sebagai umat Muslim tetap harus berhati-hati dalam penyembelihan yang dilakukan oleh orang non Muslim atau Ahli Kitab, maka harus dipastikan terlebih dahulu bahwa penyembelihan itu tidak dilakukan untuk peribadatan kepada selain Allah.

C. Hukum Ayam Potong Sembelihan Ahli Kitab di Pasar Tradisional Cikande

Ayam potong yang diperjualbelikan di pasar tradisional Cikande terdapat hasil sembelihan Ahli kitab, yaitu yang dilakukan oleh seseorang beragama Nasrani. Para ulama berbeda pendapat mengenai hasil sembelihan Ahli Kitab. Dari hasil wawancara Penulis dengan tokoh agama sekitar pasar Cikande yaitu Bapak Abdulloh mengatakan bahwa ayam potong dikatakan halal dan boleh dikonsumsi oleh umat Muslim hanya jika semua rukun dan syarat penyembelihannya terpenuhi. Dalam proses penyembelihan harus selalu diawali dengan membaca basmallah, karena membaca basmallah itu merupakan syarat sahnya penyembelihan. Beliau juga berpendapat bahwa sembelihan Ahli Kitab di masa sekarang haram, karena Ahli Kitab di zaman sekarang tidak lagi menggunakan kitab asli dari Allah SWT dan pada saat penyembelihannya tidak menyebut nama Allah SWT. Beliau menambahkan bahwa penyembelihan hanya boleh dilakukan oleh orang yang beragama Islam.²³ Sementara menurut

²² Abdul Naeem dkk, *Al-qur'an dan Terjemahannya...* 107.

²³ Wawancara dengan Bapak Abdulloh, *Ustadz Majlis Ta'lim dan Guru Nqaji*, pada tanggal 20 Desember 2016.

Bapak Ade, kita harus selalu khuznudhon ketika membeli ayam potong di pasar. Meskipun kita tidak tahu bagaimana proses dalam penyembelihan dan perawatan ayam tersebut sehingga menjadi ayam potong yang dijual. Beliau juga menambahkan bahwa sembelihan Ahli Kitab tetap halal hukumnya menurut Surat Al-maidah (5) ayat 5. Sembelihan Ahli kitab tetap halal hukumnya selama memang pada saat penyembelihannya tidak ditujukan untuk ritual keagamaan mereka. Namun, sembelihan akan lebih afdol apabila dilakukan oleh seseorang yang beragama Islam.²⁴

Menurut Imam Syafi'i, Allah telah menghalalkan makanan Ahli Kitab. Makanan mereka yang dimaksudkan menurut pakar tafsir adalah sembelihan tangan dari Ahli Kitab. Jika mereka menyembelih hewan dengan menyebut nama Allah, sembelihannya halal bagi umat Muslim. Jika mereka menyembelih hewan dengan menyebut nama selain Allah seperti nama Al-Masih, maka sembelihan mereka tidak halal bagi umat Muslim.²⁵ Allah telah menghalalkan makanan Ahli Kitab dan menjelaskan sifat sembelihan mereka tanpa pengecualian sama sekali.

Ibnu Abbas dan beberapa tokoh dalam kalangan tabiin, seperti Ata bin Abi Rabah, Muhammad bin Syihab as-Zuhri dan Makhul bin Abu Muslim berpendapat bahwa umat muslim boleh (halal) secara mutlak memakan sembelihan Ahli Kitab. Sementara itu, terdapat juga sahabat, seperti Aisyah binti Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar (putra Umar bin Khattab) yang terkenal dengan sikap hati-hati, membolehkan memakan sembelihan Ahli Kitab dengan ketentuan apabila Ahli Kitab yang dimaksud ketika menyembelih hewan menyebut nama Allah SWT. Jika ketika menyembelih tidak disebut nama Allah SWT, maka haram memakan hewan sembelihan tersebut. Alasan yang dikemukakan oleh kelompok yang membolehkan memakan sembelihan Ahli Kitab adalah bahwa keumuman firman Allah SWT dalam surat Al-An'am (6) ayat 121, yang melarang umat Islam memakan binatang yang disembelih tanpa menyebut nama

²⁴ Wawancara dengan Bapak Ade, *Ustadz Majlis Ta'lim*, pada tanggal 19 Desember 2016.

²⁵ Asmaji Muchtar, *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i: Masalah Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2015), Cetakan ke-2, h. 381.

Allah SWT, telah diberikan pengecualian melalui firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah (5) ayat 5. Dengan demikian, hewan yang disembelih oleh Ahli Kitab tetap halal bagi umat Islam, walaupun mereka menyembelih tanpa menyebut nama Allah SWT atau walaupun mereka menyebut nama Yesus atau Yahweh, sesuai dengan petunjuk agama mereka.²⁶

Ata bin Abi Rabah secara tegas mengatakan: “makanlah binatang sembelihan umat Nasrani sekalipun mereka ketika menyembelih menyebut nama Al-Masih, sebab Allah SWT melalui firmanNya dalam surat Al-Maidah (5) ayat 5 menghalalkan memakan binatang sembelihan Ahli Kitab sedangkan Allah SWT sendiri mengetahui apa yang akan disebut orang Nasrani ketika menyembelih binatang.”²⁷

Argumen yang mengharamkan memakan sembelihan Ahli Kitab yang ketika disembelih tidak menyebut nama Allah SWT, ialah firman Allah SWT dalam surat Al-An’am (6) ayat 121 yang melarang memakan binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah SWT.²⁸

Status hukum sembelihan Ahli Kitab masih menjadi perdebatan, ada ulama yang menganggap Ahli Kitab di zaman sekarang ini sudah tidak ada dan ada juga yang mengatakan bahwa Ahli Kitab masih ada hingga sekarang. Berikut argumennya:

1. Ahli Kitab Sudah Tidak Ada

Pendapat mereka yang mengatakan bahwa Ahli Kitab sudah tidak ada lagi di masa sekarang. Atau dengan kata lain, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kita kenal sekarang ini, bukan termasuk dalam kategori ahli kitab sebagaimana yang dimaksud di dalam surat Al-Maidah ayat 5. Ada beberapa alasan yang mereka kemukakan, diantaranya yang paling kuat adalah:

a. Sudah Menyimpang

Dalam pandangan mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang hidup di zaman sekarang ini dianggap sudah menyimpang jauh dari fundamental agama mereka yang asli. Yahudi maupun Nasrani, keduanya sama-sama mengganti elemen paling dasar

²⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum...* 46.

²⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum...* 46.

²⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum...* 46.

dari agama yang kini mereka anut, yaitu menjadi agama politheis, sebagaimana prinsip dasar agama-agama paganis di Eropa. Orang-orang Yahudi telah mengubah status Nabi Uzair menjadi Tuhan, atau masuk ke dalam derajat ketuhanan dalam posisi sebagai anak Tuhan. Demikian juga orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Isa itu masuk ke dalam jajaran orang suci yang paling tinggi, sehingga kemudian ditahbiskan menjadi anak Tuhan. Di tahun 381 masehi, para pembesar umat Nasrani mengadakan Sidang Konsili (Konstantinopel I). Dengan penyimpangan yang sangat jauh itu, agama monothis diubah haluanannya menjadi agama politheis, maka sebagian kalangan mengatakan bahwa baik Yahudi maupun Nasrani, sama-sama telah kehilangan jati diri yang paling asli dari agama mereka. Karena itu kedua agama itu dianggap sudah bukan lagi agama yang asli dan original, sehingga tidak lagi berhak menyandang status Ahli Kitab.

b. Ras dan Darah

Sebagian kalangan yang menolak Yahudi dan Nasrani sebagai Ahli Kitab berdalil bahwa istilah Ahli Kitab itu mengacu hanya kepada Bani Israil sebagai kaum, bangsa atau ras, bukan sebagai religi yang bisa dipeluk oleh siapa saja. Hal itu mengingat bahwa di masa lalu, para nabi pun diutus hanya kepada kaum atau bangsanya saja.

Bangsa-bangsa di dunia ini, selain kaum nabi Isa, bukanlah umat Nasrani, dan mereka bukan Ahli Kitab. Karena itu maka hewan-hewan sembelihan mereka tidak boleh dimakan oleh umat Islam, lantaran mereka bukan termasuk Ahli Kitab yang sesungguhnya.

2. Ahli Kitab Masih Ada

Para ulama yang mendukung bahwa Ahli Kitab di zaman sekarang ini masih ada, memiliki hujjah dan argumentasi yang tidak kalah kuat. Bahkan mereka menjawab lewat kelemahan argumentasi lawan mereka sendiri. Diantaranya:

a. Penyimpangan Sejak Sebelum Masa Rasulullah

Apabila dikatakan bahwa agama Yahudi dan Nasrani di hari ini telah menyimpang dari keasliannya, hal itu memang tidak bisa dipungkiri kebenarannya. Kedua agama ini memang telah menyimpang. Tetapi sembelihan mereka tetap halal dikonsumsi dengan alasan yang sulit dibantah. Alasan itu adalah bahwa penyimpangan yang dibicarakan di

atas tadi sebenarnya terjadinya bukan hanya di hari ini saja. Penyimpangan fundamental kedua agama itu sudah terjadi sejak masa awal sekali, ratusan tahun sebelum lahirnya nabi Muhammad SAW. Sidang Konsili yang menetapkan nabi Isa anak Tuhan dan tuhan menjadi tiga itu, digelar di tahun 381 Masehi.²⁹ Sedangkan nabi Muhammad SAW diangkat menjadi utusan Allah terjadi di tahun 611 Masehi. Bahkan penyimpangan mereka disebut-sebut di dalam ayat Al-Quran, dan bahkan Al-Quran menyebut mereka kafir: *“Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga tuhan...”* (QS. Al-Maidah : 73)

Mereka tetap dianggap sebagai Ahli Kitab dan diperlakukan sebagai Ahli Kitab di masa Rasulullah SAW. Jika Penyimpangan mereka di masa Nabi SAW tetap tidak mengubah status mereka sebagai Ahli Kitab, maka status mereka sekarang ini tetap sama dengan status mereka di masa Rasulullah SAW.³⁰

b. Ahli Kitab Selain Bani Israel

Argumentasi yang menyebutkan bahwa status Ahli Kitab itu hanya terbatas pada darah dan keturunan saja, atau hanya mereka yang punya ras sebagai Bani Israil saja, sehingga bangsa-bangsa lain yang memeluk Nasrani tidak dianggap sebagai Nasrani, juga merupakan pendapat yang lemah. Melihat sejarah di masa Rasulullah SAW Ada dua raja di masa Nabi yang bukan berdarah Bani Israel, tetapi oleh Rasulullah SAW dianggap sebagai Nasrani. Hal itu berarti, sembelihan orang Yahudi dan Nasrani hari ini hukumnya tetap halal dan sah, karena status mereka tetap masih sebagai Ahli Kitab.³¹

Syarat penyembelihan ialah harus disebutnya nama Allah (membaca Bismillah) ketika menyembelih. Hal ini sebagaimana firman Allah :

“Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya

²⁹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan* (11)... 80.

³⁰ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan* (11)... 81-82.

³¹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan* (11)... 86-88.

*perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.” (Al-An’am: 121)*³²

Imam As-Syafi’i tidak mensyaratkan membaca basmalah dalam penyembelihan hewan. Sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan tidak membaca basmalah bila karena lupa dan bila disengaja, maka tidak diperbolehkan.³³ Sementara ulama ada yang berpendapat, bahwa menyebut nama Allah itu sudah menjadi suatu kemestian, akan tetapi tidak mesti pada saat proses penyembelihan. Bisa juga dilakukan ketika makan. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam shahih Bukhari yang bersumber dari ‘Aisyah Radhiyallahu ‘anhu : “Bahwa ada beberapa orang yang bertanya kepada Rasulullah: sesungguhnya suatu kaum memberi kami daging, tetapi kami tidak tahu apakah itu menyebut asma Allah atau tidak? Dan apakah kami boleh memakan daripadanya atau tidak? Maka jawab Nabi: sebutlah nama Allah dan makanlah.” (Hadits Riwayat Imam Al-Bukhari, Hadits no.2057)³⁴

Salah satu syarat penyembelihan lainnya ialah tidak disebut nama selain nama Allah. Sebab orang-orang jahiliyah bertaqorub kepada Tuhan dan berhalanya dengan cara menyembelih binatang, yang ada kalanya disebut nama-nama berhala.

Binatang yang disembelih bukan karena Allah, yaitu binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, misalnya dengan menyebut nama berhala. Kaum penyembah berhala dahulu apabila hendak menyembelih binatang, mereka sebut nama-nama berhala seperti lataa dan ‘Uzza. Ini berarti suatu taqarrub (mendekatkan diri) kepada selain Allah dan menyembah kepada selain Allah. Jadi, diharamkannya binatang yang disembelih bukan karena Allah disini ialah semata-mata untuk melindungi aqidah Tauhid.³⁵

Allah menjadikan manusia, dan menyerahkan semua yang ada dimuka bumi ini kepada manusia dan yang menjinakkan binatang untuk manusia, telah memberikan perkenaan kepada manusia untuk mengalirkan darah binatang tersebut guna memenuhi kepentingan manusia dengan menyebut asma-Nya

³² Abdul Naeem dkk, *Al-qur’an dan Terjemahannya...* 143.

³³ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (9): Kuliner*, (Jakarta: DU center, 2013), h. 14.

³⁴ Imam Al Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), cetakan ke-1, h. 116-117.

³⁵ Imam Al Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal...* 114-115.

ketika menyembelih. Dengan demikian, menyebut asma Allah ketika menyembelih berarti suatu pemberitahuan bahwa Allah lah yang menjadikan binatang yang hidup ini, dan kini telah memberi perkenaan untuk menyembelihnya. Oleh karena itu, menyebut nama selain nama Allah ketika menyembelih berarti meniadakan perkenaan ini dan dia berhak menerima larangan memakan binatang yang disembelih itu.³⁶

Binatang yang haram dimakan ialah binatang yang disembelih untuk berhala, sekalipun binatang yang disembelih itu halal. *Nushub* sama dengan *Manshuub*, artinya yang ditegakkan sebagai tanda suatu penyembelihan selain Allah. Tanda-tanda ini awalnya berada disekitar Ka'bah di zaman dulu.³⁷ Orang-orang jahiliyah biasa menyembelih binatang untuk dihadiahkan kepada berhala dengan maksud bertaqorrub kepada Tuhannya. Hal tersebut oleh Al-Qur'an dihilangkan dan ditetapkanlah haramnya binatang tersebut dengan nas yang tegas dan jelas.³⁸

Islam memperkeras persoalan penyembelihan dan menganggap penting persoalan ini. Hal ini adalah justru karena orang-orang musyrik Arab dan pengikut-pengikut agama lain telah menjadikan penyembelihan termasuk persoalan ibadah, bahkan masuk persoalan keyakinan dan pokok kepercayaan agama. Oleh karena itu menyembelih hewan, mereka jadikan sebagai sesuatu cara untuk berbakti kepada Tuhannya. Kemudian datanglah Islam menghapus cara-cara ini dan mewajibkan untuk tidak menyebut kecuali asma' Allah, serta mengharamkan binatang yang disembelih untuk berhala dan dengan menyebut nama berhala.

Kemudian setelah Ahli Kitab yang semula adalah bertauhid itu telah banyak dipengaruhi oleh perasaan-perasaan syirik dan sama sekali tidak melepaskan dari kesyirikannya yang dulu-dulu, sehingga beberapa orang Islam menganggap bahwa mereka tidak bisa lagi bergaul dan bertemu dengan mereka sebagaimana halnya terhadap orang-orang musyrik lainnya, maka Allah memberikan perkenan (rukhsah) kepada mereka untuk makan makanan Ahli Kitab sebagaimana halnya dalam persoalan-

³⁶ Imam Al Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal...* 115.

³⁷ Imam Al Ghazali, *Benang Tipis...* 117.

³⁸ Imam Al Ghazali, *Benang Tipis...* 118. (lihat: Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), h. 50.)

persoalan perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:

*“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka... ”. (Al-Ma’idah: 5)*³⁹

Maksud ayat di atas secara ringkas ialah bahwa hari ini semua yang baik itu halal. Makanan ahli kitab sesuai dengan hukum asal dimana sama sekali Allah tidak mengharamkannya. Jadi, boleh mengkonsumsi binatang yang disembelih dan diburu oleh Ahli Kitab, dan sebaliknya boleh memberi makan Ahli Kitab dengan binatang yang disembelih atau yang diburu umat Muslim.⁴⁰

Islam bersifat keras terhadap orang musyrik tetapi terhadap Ahli Kitab sangat lunak dan mempermudah, karena mereka lebih dekat kepada umat Muslim. Sebab sama-sama mengakui wahyu Allah, mengakui kenabian dan pokok-pokok agama secara global.

Perkataan makanan Ahli Kitab adalah suatu ungkapan yang bersifat umum, meliputi seluruh macam makanan: sembelihannya, biji-bijiannya dan sebagainya. Semua ini halal, selama barang-barang tersebut tidak termasuk kategori haram, karena zatnya seperti darah, bangkai dan daging babi.⁴¹

Abu Darda' pernah ditanya tentang kambing yang disembelih untuk suatu gereja yang disebut jurjas, binatang itu dihadiahkan untuk gereja tersebut, apakah boleh dimakan? Maka jawab Abu Darda': *“Boleh.”* Sebab mereka itu adalah Ahli Kitab dan kemudian beliau suruh untuk memakannya. Imam Malik pernah ditanya tentang sembelihan Ahli Kitab untuk hari-hari besar dan gereja mereka, maka kata Imam Malik: *“Aku memakruhkannya dan aku tidak menganggapnya haram.”*

Imam Malik memakruhkannya, karena termasuk dalam kategori wara' (berhati-hati supaya tidak jatuh ke dalam maksiat) karena khawatir bisa saja itu termasuk ke dalam apa yang disebut binatang yang disembelih bukan karena Allah. Dan ia tidak mengharamkan, karena arti dan maksud apa yang disembelih

³⁹ Abdul Naeem dkk, *Al-qur'an dan Terjemahannya...* 107.

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), h. 61-62.

⁴¹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram...* 61-62.

bukan karena Allah itu menurut pendapatnya, sepanjang yang dinisbatkan kepada Ahli Kitab, yaitu yang disembelih untuk bertaqarrub kepada Tuhan sedang mereka (Ahli Kitab) itu sendiri tidak memakannya. Dan apa yang disembelih dan dimakan adalah termasuk makanan mereka, sedang dalam hal ini Allah telah menegaskan: *“Bahwa makanan Ahli Kitab itu halal untukmu.”*⁴²

Hukum sembelihan Ahli Kitab berbeda dengan hukum sembelihan orang Majusi. Hukum sembelihan Ahli Kitab dihalalkan, sedangkan hukum sembelihan orang Majusi diharamkan, sebab orang-orang Majusi tidak termasuk dalam jangkauan pengertian firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah (5) ayat 5, sehingga mereka tergolong musyrik.⁴³

Al-qur'an membedakan antara Ahli Kitab dan orang-orang musyrik. Allah SWT:

“Orang-orang kafir dari kalangan Ahlul kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata.” (QS. Al-Bayyinah :1)⁴⁴

Ayat tersebut, Allah SWT telah meng-*ataf*-kan menyandingkan orang-orang Ahli Kitab dengan orang-orang Musyrik, sehingga seolah-olah mereka adalah dua kelompok yang berbeda, bukan satu kelompok. Karena, *ataf* dengan menggunakan huruf *wawu* mengartikan adanya perbedaan. Artinya para Ahli Kitab bukanlah orang-orang musyrik, dan begitu juga sebaliknya.⁴⁵

Masing-masing pihak yang berbeda pendapat, pendapatnya tidak dapat dijadikan hujjah terhadap pihak lain. Maka, dalam masalah tersebut wajib kembali kepada Al-qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab

⁴² Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram...* 62-63.

⁴³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum...* 46.

⁴⁴ Abdul Naeem, *Al-qur'an dan Terjemahannya...*598.

⁴⁵ Ahmad Asy-Syarbashi, *Ensiklopedia Apa dan Mengapa dalam Islam*, (Bandung: PT. Kalam Publika,), h. 1336.

itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka...". (Al-Ma'idah: 5)⁴⁶

Al-Qadhi Ibnu Arabi berkata ketika menafsirkan ayat 5 surah Al-Maidah merupakan suatu dalil yang tegas, bahwa binatang buruan dan makanan Ahli Kitab itu adalah termasuk makan yang baik-baik yang telah dihalalkan Allah dengan mutlak. Allah mengulang-ulangnya itu hanyalah bermaksud untuk menghilangkan keragu-raguan pertentangan-pertentangan yang timbul dari perasaan-perasaan yang salah, yang memang sering menimbulkan suatu pertentangan.⁴⁷

Berdasarkan ayat 5 surat Al-Maidah juga dapat difahami bahwa sembelihan orang-orang yang pernah diberi Alkitab (Yahudi dan Nasrani) hukumnya halal, begitu pula sebaliknya makanan umat Islam halal bagi mereka. Dalam hal ini, tidak menjadi ukuran sejauh mana seseorang menjalankan ritus-ritus keagamaan yang dianutnya. Cukup secara formal seseorang mengakui agama yang dianutnya. Sebagai contoh, sembelihan orang yang mengaku beragama Islam dianggap sah, meskipun ia sering meninggalkan shalat, puasa, atau melanggar perintah-perintah agama. Karena yang dibutuhkan hanya status dan bukan kualitas dalam menjalankan perintah-perintah agama. Demikian juga dengan kaum Nasrani, tidak menjadi ukuran apakah dia taat dan rajin menjalankan ritual keagamaannya, sebab yang menjadi ukuran adalah formalitas pengakuan atas agama yang dianutnya.⁴⁸

Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Halal dan Haram dalam Islam* mengemukakan bahwa beliau pernah ditanya tentang seorang Kristen yang membelit leher ayam kemudian dimasaknya, apakah itu boleh dimakan atau diambil sebagian dari padanya sebagai makanan? Maka jawaban beliau: boleh dimakan, karena dia itu termasuk makanannya, makanan pendeta dan pastor. Meskipun cara penyembelihannya menurut umat Muslim tidak termasuk penyembelihan, namun Allah telah menghalalkan makanan mereka secara mutlak. Makanan apapun yang

⁴⁶ Abdul Naeem dkk, *Al-qur'an dan Terjemahannya...* 107.

⁴⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram...* 64.

⁴⁸ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (9)...* 63-64.

dibenarkan oleh agama mereka berarti halal untuk umat Muslim, kecuali yang memang oleh Allah telah diharamkan.⁴⁹

Ayam potong hasil sembelihan Ahli Kitab yang diperjualbelikan di pasar tradisional Cikande disembelih dengan menggunakan pisau tajam dan dilakukan dibagian tenggorokan dekat jakun ayam.⁵⁰ Bapak Parlindungan menjelaskan bahwa pada saat beliau menyembelih ayam, beliau tidak menyebut nama Tuhan Yesus. Beliau juga menggunakan pisau tajam sebagai alat penyembelihan dan melakukannya dengan hati-hati agar hasil ayam potongnya terlihat segar. Hanya saja beliau menambahkan pada saat akan dimulai proses penyembelihan, beliau selalu mengawalinya dengan berdo'a kepada Tuhan, agar proses penyembelihannya berjalan baik dan ayam hasil sembelihannya bisa terjual habis.⁵¹

Hukum asal sembelihan Ahli Kitab adalah halal seperti halnya sembelihan kaum Muslimin. Kecuali jika diketahui bahwa sembelihan mereka tidak memenuhi syarat-syarat syar'i penyembelihan, maka sembelihan itu berstatus bangkai yang haram dikonsumsi.⁵²

Umat Muslim tidak diberi kewajiban untuk menanyakan hal-hal yang tidak disaksikan sendiri tentang penyembelihannya baik dilakukan oleh seorang Muslim, walaupun dia bodoh dan fasik, ataupun oleh Ahli Kitab, semuanya adalah halal untuk dikonsumsi, kecuali ada dalil yang menunjukkan rusaknya perbuatan tersebut.⁵³

Ayam potong sembelihan Ahli Kitab, selama diketahui pasti bahwa penyembelihannya tidak dilakukan untuk bertaqorrub kepada Tuhan selain Allah dan diniatkan hanya untuk dikonsumsi maka hukum sembelihannya halal sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah (5) ayat 5.

⁴⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram...* 64.

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Ayu, *Pedagang Ayam Potong Nasrani*, pada tanggal 12 Desember 2016.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Parlindungan, *Penyembelih Ayam Potong Nasrani*, pada tanggal 13 Desember 2016.

⁵² Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad Da'imah (22/397) dan Asy-Syarhul Mumti' (7/488-490)

⁵³ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram...* 65.

D. Hukum Menjual Ayam Potong Sembelihan Ahli Kitab di Pasar Tradisional Cikande

Islam tidak memperbolehkan umatnya untuk bekerja mencari uang sesuka hati dan dengan jalan apapun yang tidak dibenarkan. Tetapi Islam memberikan kepada umatnya suatu garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh dalam mencari perbekalan hidup, dengan menitik beratkan juga kepada masalah kemaslahatan umum. Garis pemisah ini berdiri di atas landasan yang bersifat menyeluruh Bahwa semua jalan untuk berusaha mencari uang yang tidak menghasilkan manfaat kepada seseorang kecuali dengan menjatuhkan orang lain, adalah tidak dibenarkan. Dan semua jalan yang saling mendatangkan manfaat antara individu-individu dengan saling rela dan adil, adalah dibenarkan.⁵⁴ Allah SWT berfirman :

*“Hai orang-orang yang beriman! Jangan kamu memakan harta-harta saudaramu dengan cara yang batil, kecuali harta itu diperoleh dengan jalan dagang yang ada saling kerelaan dari antara kamu. Dan jangan kamu membunuh diri-diri kamu, karena sesungguhnya Allah maha belas-kasih kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan sikap permusuhan dan penganiayaan, maka kelak akan Kami masukkan dia ke dalam api neraka.” (QS. An-Nisa : 29-30)*⁵⁵

Ayat di atas membolehkan dilangsungkannya perdagangan dengan syarat perdagangan harus dilakukan atas dasar saling rela antara kedua belah pihak serta tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak dengan merugikan pihak lain.⁵⁶ Maka, ayat tersebut memberikan pengertian bahwa setiap orang tidak boleh merugikan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Sebab hal demikian, seolah-olah dia menghisap darahnya dan membuka jalan kehancuran untuk dirinya sendiri. Misalnya mencuri, menyuap, berjudi, menipu, mengaburkan, mengelabui, riba dan lain-lain pekerjaan yang diperoleh dengan jalan yang tidak dibenarkan.

Islam pada prinsipnya tidak melarang perdagangan, kecuali ada unsur-unsur kezaliman, penipuan, penindasan dan mengarah

⁵⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram...* 139.

⁵⁵ Abdul Naeem dkk, *Al-qur'an dan Terjemahannya...*83.

⁵⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram...*143.

kepada sesuatu yang dilarang oleh Islam. Misalnya memperdagangkan arak, babi, narkoba, berhalal, patung dan sebagainya yang sudah jelas oleh Islam diharamkan. Baik memakannya, mengerjakannya atau memanfaatkannya. Semua pekerjaan yang diperoleh dengan jalan haram adalah suatu dosa.

Jual beli ayam potong merupakan usaha yang sangat menguntungkan, selain mendapatkan keuntungan yang banyak dari hasil penjualannya, daging ayam juga sangat disukai oleh masyarakat untuk dikonsumsi sehari-hari. Pada dasarnya ayam merupakan hewan yang halal untuk dikonsumsi. Akan tetapi jika penyembelihan dari ayam tersebut tidak sesuai dengan syara' maka memperjual belikannya juga haram karena daging tersebut dapat dikatakan sebagai bangkai. Agama Islam dalam mengharamkan sesuatu untuk dimakan tentu ada hikmah yang diperoleh dan ada *madhorot* atau *mafsadah*.

Pedagang ayam yang berada di pasar tradisional Cikande mayoritas beragama Islam, sudah dewasa dan berakal. Dan barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan, mampu diserahkan dan diketahui keadaannya. Akan tetapi mengenai barang tersebut suci atau tidaknya dilihat dari proses penyembelihan pada ayam tersebut. Mayoritas pedagang ayam yang ada di pasar tradisional Cikande tidak menyembelih ayam tersebut sendiri, melihat dari proses pengolahan ayam dari penyembelihannya tersebut yang membutuhkan tenaga dan banyak waktu.

Mayoritas pedagang ayam potong di pasar tradisional Cikande beragama Islam. Namun terdapat dua pedagang yang beragama Nasrani. Bapak Atan yang merupakan pedagang ayam potong beragama Nasrani, tidak ragu menjelaskan darimana asal ayam potong yang dijualnya kepada pembeli yang bertanya. Beliau juga meyakinkan kepada pembelinya yang mayoritas beragama Islam bahwa ayam yang dijualnya berstatus halal bahkan sudah mendapat sertifikasi halal dari MUI. Jadi, Bapak Atan hanya menjual ayam potong saja, tanpa terlibat dalam proses penyembelihan ayam ataupun proses pengolahan ayam sampai pada ayam siap untuk diperjual belikan di pasar tradisional Cikande.⁵⁷

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Atan, *Pedagang Ayam Nasrani*, pada tanggal 11 Desember 2016.

Berbeda dengan Bapak Atan, Ibu Ayu yang juga pedagang ayam potong yang beragama Nasrani, terlibat langsung dalam proses penanganan ayam hingga ayam potong siap untuk diperjual belikan. Penyembelihan ayam potong yang diperjual belikan olehnya, disembelih langsung oleh suaminya yang juga beragama Nasrani. Dalam transaksi yang dilakukannya dengan pembeli, tidak banyak pembeli yang bertanya dari mana ayam yang dijualnya berasal. Hanya beberapa pembeli yang pernah bertanya dari mana ayam yang dijualnya berasal, dan beliau mengatakan bahwa ayam tersebut disembelih oleh suaminya di rumah.⁵⁸ Ibu Ayu yang berdarah Jawa, memiliki ciri fisik yang sama dengan pribumi lainnya. Dan menurut Penulis, faktor itulah yang membuat para pembelinya tidak ragu untuk membeli ayam potong yang dijual oleh Ibu Ayu.

Hasil dari pengamatan Penulis, Ibu Ayu mengetahui bahwa makanan yang boleh dikonsumsi umat Muslim harus terjamin kehalalannya. Beliau tidak mengetahui secara pasti apakah hasil sembelihan suaminya yang beragama Nasrani itu halal atau tidak untuk dikonsumsi umat Muslim. Bapak Parlindungan yang merupakan penyembelih ayam yang dijual oleh Ibu Ayu menjelaskan bahwa cara penyembelihan yang dilakukannya tidak berbeda dengan yang dilakukan oleh umat Muslim.⁵⁹ Ibu Ayu menambahkan bahwa tidak ada niat menipu dalam usaha ayam potongnya, beliau memilih untuk menyembelih ayam potongnya sendiri agar keuntungan yang diperolehnya lebih banyak.⁶⁰

Dilihat dari proses penyembelihan ayam yang disembelih oleh Ahli Kitab terdapat perbedaan pendapat, ada yang mengharamkan hasil sembelihannya dan adapula yang berpendapat selama dapat dipastikan bahwa penyembelihannya dilakukan bukan untuk bertaqorub kepada Tuhan selain Allah dan diniatkan hanya untuk dikonsumsi maka hukum sembelihannya halal. Dan begitu pula hukum menjualnya yaitu diperbolehkan selama tidak ada unsur penipuan yang dilakukan pedagang untuk mengelabui pembeli serta adanya manfaat dari

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Ayu, *Pedagang Ayam Narani*, pada tanggal 12 Desember 2016.

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Parlindungan, *Penyembelih Ayam Potong Nasrani*, pada tanggal 13 Desember 2016.

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Ayu, *Pedagang Ayam Narani*, pada tanggal 12 Desember 2016.

jual beli ayam potong tersebut. Karena hukum asal sembelihan Ahli Kitab menurut surat Al-Maidah (5) ayat 5 adalah halal.

E. Penutup

Hukum sembelihan ayam potong sembelihan Ahli Kitab yang terjadi di pasar tradisional Cikande terdapat perbedaan pendapat. Pendapat yang menghalalkan sembelihan Ahli Kitab karena keumuman ayat Al-qur'an surat Al-Maidah (5). Dan yang mengharamkan sembelihan Ahli Kitab karena menganggap Ahli Kitab di zaman sekarang sudah menyimpang dan tergolong musyrik. Ayam potong hasil sembelihan Ahli Kitab yang diperjualbelikan di pasar tradisional Cikande selama sembelihannya dapat dipastikan tidak diniatkan untuk bertaqorrub kepada Tuhannya (seperti ditunjukkan kepada Yesus), disembelih dengan menggunakan alat yang tajam serta memperhatikan etika penyembelihan dengan baik, maka hukum sembelihannya halal. Dan hukum menjualnya diperbolehkan selama tidak ada unsur penipuan yang dilakukan pedagang untuk mengelabui pembeli serta adanya manfaat dari jual beli ayam potong tersebut. Membeli ayam potong sembelihan Ahli Kitab diperbolehkan karena Ahli Kitab tidak termasuk ke dalam kaum musyrikin yang hukum sembelihnya halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ghazali, Imam, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra Pelajar, 2002, cetakan Kedua.
- Ar-Ramli, Muhammad Syamsuddin, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz 3, Beirut: Dar Al-Fikr, 2004.
- Asy-Syarbashi, Ahmad, *Ensiklopedia Apa dan Mengapa dalam Islam*, Bandung: PT. Kalam Publika, 2001
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 4, Damaskus: Darul Fikr, 2007, Cetakan Kesepuluh.

- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996, Jilid Kesatu.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Pedoman dan Tata Cara Pemotongan Hewan Secara Halal*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010.
- El-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Pola Hidup Muslim*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2010.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, Cetakan Kedua.
- Hasbiyallah, *Fikih*, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006.
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: Remaja Rodaskarya, 2015, Cetakan Kesatu.
- Imam Taqiyuddin Abu Baakar Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997, Jilid Ketiga, Cetakan Kesatu.
- Kholis, Nur, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Tiren (Studi Kasus Penjual ayam di Pasar Remomulyo Semarang)”*, Semarang: Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2009.
- Lubis, K Suwardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo

- Moleong, J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya: 2013.
- Muchtar, Asmaji, *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i: Masalah Ibadah*, Jakarta: Amzah, 2015, Cetakan Kedua.
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mutjahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sarwat, Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan (11): Sembelihan*, Jakarta: DU Publishing, 2011, Cetakan Kesatu
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, Cetakan Keenam.